



Kebijakan Wisata Halal (*Halal Tourism*) Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Lima Puluh Kota

Novianti Monyca¹, Muslim^{2*}

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

*Penulis Korespondensi: muslim.msi@uin-suska.ac.id

Abstract. *This study examines the development of halal tourism based on local wisdom in Lima Puluh Kota Regency, focusing on the Harau Valley area as a leading destination. The research aims to analyze halal tourism development and identify challenges faced in its implementation. The study employs a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, field observations, and documentation studies. Research informants include the Department of Tourism, Youth and Sports, the Ministry of Religious Affairs, the Minangkabau Indigenous Leadership Council, Tourism Awareness Groups, business operators, and tourists. Data analysis uses the Miles and Huberman interactive model. The results show that halal tourism development in Harau Valley has great potential supported by natural compatibility with sharia principles, the philosophy of "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah," and strong cultural attractions. However, significant challenges remain, including limited infrastructure, low halal certification in accommodation and culinary sectors, limited human resource capacity, suboptimal promotion, weak inter-agency coordination, and funding constraints. The study recommends strengthening district-level halal tourism regulations, intensifying halal certification socialization, enhancing human resource capacity through continuous training, developing integrated digital promotion systems, and strengthening multi-stakeholder coordination in sustainable halal tourism development.*

Keywords: *Halal Tourism; Harau Valley; Local Wisdom; Regency; Tourism Development.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji pengembangan wisata halal berbasis kearifan lokal di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan fokus pada kawasan Lembah Harau sebagai destinasi unggulan. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengembangan wisata halal dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Informan penelitian meliputi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Kementerian Agama, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Kelompok Sadar Wisata, pelaku usaha, dan wisatawan. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan wisata halal di Lembah Harau memiliki potensi besar yang didukung oleh kesesuaian alam dengan prinsip syariah, filosofi "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah", serta daya tarik budaya yang kuat. Namun, masih terdapat tantangan signifikan meliputi keterbatasan infrastruktur, rendahnya sertifikasi halal pada akomodasi dan kuliner, kapasitas SDM yang terbatas, promosi yang belum optimal, koordinasi antar lembaga yang lemah, dan keterbatasan pendanaan. Penelitian merekomendasikan penguatan regulasi wisata halal tingkat kabupaten, intensifikasi sosialisasi sertifikasi halal, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, pengembangan sistem promosi digital yang terintegrasi, serta penguatan koordinasi multi-stakeholder dalam pengembangan wisata halal berkelanjutan.

Kata kunci: Kabupaten; Kearifan Lokal; Lembah Harau; Pengembangan Pariwisata; Wisata Halal.

1. LATAR BELAKANG

Pariwisata telah menjadi sektor strategis dalam pembangunan ekonomi daerah di Indonesia. Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi pariwisata yang beragam dengan keunggulan alam dan budaya Minangkabau yang kental (Ismawati et al., 2017). Lembah Harau sebagai destinasi unggulan kabupaten ini telah meraih penghargaan *Indonesia Sustainable Tourism Awards tahun 2017 dan 2018*, menunjukkan pengakuan nasional terhadap kualitas destinasi wisata yang berkelanjutan (Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga)

Perkembangan wisata halal di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat seiring meningkatnya kesadaran umat Muslim global akan pentingnya produk dan layanan yang sesuai prinsip syariah (Battour & Ismail, 2016; Mohsin et al., 2016) dalam aktivitas pariwisata. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki peluang besar untuk mengembangkan industri wisata halal. Sumatera Barat menjadi salah satu dari 10 destinasi wisata halal prioritas nasional dan meraih penghargaan *World's Best Halal Cultural Destination 2017*. (Mastercard-Crescent Rating, 2019)

Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki keunggulan unik dalam pengembangan wisata halal karena didukung oleh *filosofi "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"* yang menjadi landasan kehidupan masyarakat Minangkabau. Filosofi ini menciptakan harmoni antara nilai-nilai adat dan ajaran Islam, sehingga pengembangan wisata halal dapat dilakukan secara autentik dengan mengintegrasikan kearifan lokal (Ismawati et al., 2017).

Meskipun memiliki potensi besar, pengembangan wisata halal di Kabupaten Lima Puluh Kota masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga tahun 2021-2026, permasalahan yang dihadapi antara lain pembangunan destinasi wisata yang belum berbasis keberlanjutan dan kearifan lokal, serta belum optimalnya pengembangan potensi pariwisata halal (Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga). Data kunjungan wisatawan di Lembah Harau menunjukkan fluktuasi dengan penurunan dari 379.127 wisatawan pada 2020 menjadi 209.115 wisatawan pada 2024, meskipun sempat mengalami peningkatan bertahap di tahun 2022 dan 2023.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan wisata halal berbasis kearifan lokal di Kabupaten Lima Puluh Kota dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dan stakeholder terkait dalam mengembangkan pariwisata halal yang berkelanjutan (Butler, 1999).

2. KAJIAN TEORITIS

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan tahap krusial dalam proses kebijakan publik, dimana kebijakan yang telah ditetapkan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Edwards III, 1980). Dalam konteks pariwisata, implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan pemerintah sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga pelaku usaha, masyarakat lokal, dan wisatawan sebagai target kebijakan.

(Edwards III, 1980) mengidentifikasi empat faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi (*communication*), sumberdaya (*resources*), disposisi (*disposition*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Komunikasi yang efektif diperlukan untuk memastikan semua pihak memahami tujuan dan mekanisme pelaksanaan kebijakan wisata halal. Sumberdaya mencakup ketersediaan anggaran, personel yang kompeten, dan fasilitas pendukung. Disposisi merujuk pada sikap dan komitmen implementor kebijakan, sedangkan struktur birokrasi berkaitan dengan koordinasi antar lembaga terkait dalam pengelolaan wisata halal.

Dalam pengembangan wisata halal berbasis kearifan lokal, implementasi kebijakan perlu mempertimbangkan partisipasi masyarakat lokal sebagai pemilik kebudayaan dan pelaku utama di destinasi wisata (Nugroho, 2014). Hal ini sejalan dengan prinsip *community-based tourism* yang menekankan peran aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pariwisata.

Konsep Wisata Halal

Wisata halal didefinisikan sebagai aktivitas pariwisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, mencakup penyediaan fasilitas, produk, dan layanan yang halal serta perilaku ramah muslim (Battour & Ismail, 2016; Mohsin et al., 2016). Konsep ini meliputi aspek kuliner halal, akomodasi dengan fasilitas ibadah, kolam renang terpisah, spa khusus wanita, serta lingkungan kondusif untuk menjalankan kewajiban agama.

Karakteristik wisata halal menurut *Mastercard-CrescentRating (2019)* meliputi ketersediaan makanan dan minuman halal yang terjamin, fasilitas ibadah yang memadai, akomodasi ramah muslim dengan fasilitas seperti penunjuk kiblat dan Al-Quran, serta aktivitas rekreasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam (Henderson, 2010).

Kearifan Lokal Minangkabau

Kearifan lokal merupakan sistem pengetahuan, nilai, norma, dan praktik yang dimiliki masyarakat lokal sebagai hasil interaksi harmonis dengan lingkungan (Sunaryo, 2013). Kearifan lokal Minangkabau di Kabupaten Lima Puluh Kota tercermin dalam sistem pemerintahan nagari, arsitektur rumah gadang, seni budaya, sistem pertanian, dan tata kelola sumber daya alam (Ismawati et al., 2017).

Filosofi "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*" menjadi landasan fundamental yang menghubungkan konsep wisata halal dengan kearifan lokal Minangkabau. Filosofi ini mengandung makna bahwa adat istiadat Minangkabau berlandaskan pada ajaran agama Islam, sedangkan ajaran Islam berlandaskan pada Al-Quran dan Hadist.

Pengembangan Destinasi Wisata

Menurut (Cooper et al., 1993; Sunaryo, 2013), pengembangan destinasi wisata yang berkelanjutan memerlukan lima komponen utama : *Attraction* (daya tarik), *Accessibility* (aksesibilitas), *Amenities* (amenitas), *Facility* (fasilitas), dan *Institution* (kelembagaan). Kelima komponen ini menjadi kerangka analisis dalam penelitian ini.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian adalah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan fokus pada kawasan Lembah Harau. Penelitian dilaksanakan selama enam bulan dari Juni hingga Desember 2025.

Informan penelitian ditentukan secara *purposive sampling* meliputi Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Kepala Bidang Pariwisata, Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota Bagian Pengawas Halal, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Pokdarwis Lembah Harau, pelaku usaha pariwisata (3 orang), dan pengunjung wisatawan (2 orang), dengan total 10 informan.

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif (Miles dan Huberman, 1994) yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, dengan fokus pada kawasan Lembah Harau sebagai destinasi wisata unggulan. Pengumpulan data dilakukan selama periode Juni hingga Desember 2025 melalui tiga teknik utama : wawancara mendalam dengan 10 informan kunci, observasi lapangan secara langsung di lokasi wisata, dan studi dokumentasi terhadap berbagai dokumen resmi pemerintah daerah. Proses analisis data menggunakan model interaktif (Miles dan Huberman, 1994) yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari temuan lapangan.

Pengembangan wisata halal di Kabupaten Lima Puluh Kota dianalisis menggunakan lima komponen pengembangan destinasi wisata menurut (Cooper et al., 1993; Sunaryo, 2013), yaitu *attraction* (daya tarik), *accessibility* (aksesibilitas), *amenities* (amenitas), *facility* (fasilitas), dan *institution* (kelembagaan). Kelima komponen ini dipilih karena mampu memberikan gambaran komprehensif tentang kesiapan suatu destinasi dalam mengembangkan wisata halal yang berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal.

Daya Tarik Wisata (*Attraction*)

Daya tarik wisata merupakan elemen fundamental yang menjadi alasan utama wisatawan memilih suatu destinasi. Dalam konteks wisata halal, daya tarik tidak hanya mencakup aspek fisik berupa keindahan alam, tetapi juga dimensi nilai dan norma sosial yang mendukung pelaksanaan ibadah serta kenyamanan wisatawan Muslim (Battour & Ismail, 2016). Komponen ini menjadi sangat penting karena wisata halal menuntut kesesuaian antara potensi destinasi dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Daya Tarik Alam

Lembah Harau memiliki keunggulan alam yang luar biasa dengan tebing-tebing granit setinggi 100-500 meter, tujuh air terjun yang menawan, dan kondisi alam yang masih terjaga. Destinasi utama meliputi Aka Barayun sebagai ikon kawasan, Ngalau Seribu dengan formasi goa alami, Puncak Pela yang menawarkan panorama lembah, dan berbagai air terjun seperti Sarasah Bunta, Murai, dan Ulu Aie.

Kondisi alam yang bersih, tertib, dan tenang menunjukkan bahwa Lembah Harau secara alami telah memenuhi nilai-nilai syariah tanpa memerlukan banyak penyesuaian. Lingkungan yang masih asri dan suasana sejuk mendukung kenyamanan wisatawan sesuai prinsip wisata halal. Pengembangan daya tarik alam ini sejalan dengan UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pariwisata Halal, serta Renstra Dinas Parpora Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026 yang menekankan pengembangan destinasi wisata berbasis keberlanjutan lingkungan dan kearifan lokal.

Peneliti menemukan keberadaan fasilitas ibadah yang memadai di kawasan wisata berupa musholla yang bersih dengan tempat wudhu yang terawat, serta toilet terpisah antara laki-laki dan perempuan. Kawasan ini tidak menampilkan aktivitas yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Daya Tarik Budaya dan Kearifan Lokal

Integrasi nilai-nilai Islam dan adat Minangkabau menjadi daya tarik tersendiri. Potensi budaya meliputi seni pertunjukan Randai yang menyampaikan pesan moral, Saluang sebagai musik tradisional, Pacu Jawi sebagai tradisi agraris, Silek Tuo yang mengandung nilai spiritual, dan Talempong Pacik sebagai musik tradisional.

Festival Pasa Harau Art & Culture Festival menjadi bukti pelestarian tradisi melalui seni pertunjukan, prosesi adat seperti Arak Iriang, dan tradisi Makan Bajamba yang merefleksikan nilai kebersamaan dan etika sesuai prinsip syariah. Keseluruhan rangkaian ini menghidupkan identitas halal di tingkat komunitas. Pelestarian dan pengembangan budaya lokal ini didukung oleh UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, filosofi adat Minangkabau

"Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah", serta Visi RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026 yang menekankan masyarakat yang madani, beradab, dan berbudaya dalam kerangka nilai-nilai Islam.

Informan dari Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau menegaskan bahwa kearifan lokal Minangkabau sejatinya sudah halal dan islami, terlihat dalam penyambutan tamu, penyajian makanan tradisional, dan nilai gotong royong masyarakat yang sejalan dengan ajaran Islam.

Aksesibilitas (*Accessibility*)

Kondisi Jalan dan Transportasi

Jalan utama menuju kawasan Lembah Harau secara umum dalam kondisi baik dan dapat dilalui dengan nyaman. Pemerintah daerah melakukan pemeliharaan rutin sehingga akses utama tetap lancar. Namun terdapat beberapa titik kecil yang berlubang pada jalan menuju destinasi yang lebih jauh dari jalur utama.

Transportasi menuju kawasan wisata didominasi kendaraan pribadi dan ojek lokal. Layanan transportasi umum khusus menuju objek wisata belum tersedia. Area parkir di beberapa destinasi masih sederhana sehingga menimbulkan kepadatan pada waktu ramai.

Informasi Wisata dan Petunjuk Arah

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga telah membuat akun media sosial Instagram, YouTube, dan TikTok untuk mempromosikan wisata halal. Informasi tentang destinasi dan cara berkunjung dapat diakses secara online. Papan petunjuk arah ke destinasi wisata utama sudah tersedia, meskipun di beberapa titik masih perlu ditambah atau diperbaiki.

Amenitas (*Amenities*)

Tempat Ibadah

Tempat Ibadah Wilayah sekitar kawasan wisata Lembah Harau memiliki jumlah masjid yang cukup banyak. Nagari yang menjadi akses utama seperti Koto Tuo (9 masjid), Batu Balang (6 masjid), dan Harau (3 masjid) menyediakan masjid yang mudah dijangkau wisatawan. Di dalam kawasan wisata tersedia musholla dalam kondisi bersih dengan lantai terawat dan ruang wudhu yang cukup luas. Air mengalir dengan baik sehingga wisatawan dapat berwudhu dengan nyaman. Kebersihan musholla terjaga baik di area dalam maupun luar ruangan.

Ketersediaan fasilitas ibadah yang memadai ini sejalan dengan kriteria wisata halal yang diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2022 tentang Standar Usaha Pariwisata yang menekankan penyediaan fasilitas pendukung wisata termasuk tempat ibadah. Kondisi ini juga mendukung penerapan UU Nomor 33 Tahun 2014

tentang Jaminan Produk Halal beserta peraturan turunannya dalam PP Nomor 39 Tahun 2021 yang mengatur pentingnya layanan sesuai prinsip syariah, termasuk penyediaan fasilitas ibadah yang layak dan mudah diakses wisatawan muslim.

Toilet dan Fasilitas Kebersihan

Fasilitas toilet berada dalam kondisi cukup baik, tersebar di beberapa titik dan rata-rata dalam keadaan bersih dengan ventilasi memadai serta air yang mengalir lancar. Kebersihan lingkungan di sekitar kawasan wisata cukup terjaga dengan tersedianya tempat sampah di beberapa titik strategis. Kondisi ini memenuhi standar sanitasi dan kebersihan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan yang mengatur standar baku mutu kesehatan lingkungan termasuk untuk air hygiene sanitasi dan sarana bangunan umum. Pemisahan toilet berdasarkan jenis kelamin juga sudah sesuai dengan prinsip wisata halal yang mengutamakan privasi dan kesopanan, sebagaimana tercantum dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah yang menekankan pentingnya fasilitas yang menjaga kehormatan dan kenyamanan pengunjung muslim.

Fasilitas Utama (Facility)

Akomodasi

Kawasan Lembah Harau memiliki beberapa homestay dengan kapasitas kamar yang bervariasi. Sebagian besar homestay sudah menerapkan prinsip wisata halal secara praktik seperti menyediakan sajadah, mukena, Al-Quran, dan arah kiblat, serta tidak menyediakan minuman beralkohol. Praktik ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Pondok Wisata yang mengatur homestay sebagai akomodasi berbasis komunitas. Namun, dari sisi sertifikasi halal, baru beberapa homestay yang mulai mengurusnya. Banyak pemilik homestay belum memahami proses administrasi dan teknisnya. Kondisi ini menunjukkan kesenjangan antara praktik yang sudah sesuai syariah dengan pengakuan formal melalui sertifikasi.

Rumah Makan dan Kuliner Halal

Terdapat tujuh UMKM kuliner dan oleh-oleh yang telah memiliki sertifikasi halal, meliputi Kadai Tadulang, *Locavore Food & Beverage*, Rakik Harau, Keripik Pisang Nichiwi, dan lainnya. Namun masih banyak usaha makanan yang dalam praktiknya sudah menerapkan prinsip halal tetapi belum tersertifikasi sesuai UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Mayoritas rumah makan menggunakan bahan masakan umum dalam kuliner Minang seperti daging sapi, ayam, ikan, santan, dan bumbu tradisional tanpa bahan haram.

Kuliner khas Minang seperti rendang, gulai, Pangek Cubadak, dan Galamai menjadi penopang kuat daya tarik wisata halal.

Area Parkir dan Keamanan

Area parkir pada destinasi utama sudah cukup luas dan mampu menampung kendaraan wisatawan pada hari biasa maupun akhir pekan. Terdapat petugas yang membantu mengarahkan kendaraan sehingga arus keluar-masuk tetap lancar. Aspek keamanan wisatawan dijaga melalui kerja sama dengan pihak kepolisian dan Satpol PP sesuai amanat UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang mewajibkan pengusaha pariwisata memberikan kenyamanan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan. Terdapat petugas yang berjaga di beberapa titik keramaian serta patroli berkala di jalur utama wisata.

Kelembagaan (Institution)

Peran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Disapora menjadi leading sector dalam pembangunan wisata halal berdasarkan Perbup No. 109 Tahun 2021 dan Renstra 2021-2026. Peran Disapora meliputi koordinasi utama dalam pengembangan wisata halal, perencanaan yang diselaraskan dengan RPJMD dan Renstra, pengembangan destinasi yang fokus pada fasilitas dasar, dan promosi melalui media digital.

Kepala Dinas menekankan bahwa wisata halal diharapkan menjadi karakter pariwisata daerah yang mencerminkan budaya Minangkabau. Lembah Harau dinilai sebagai destinasi yang paling siap karena dukungan masyarakat yang religius dan infrastruktur yang mulai tertata.

Tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran yang membuat program harus diprioritaskan, perbedaan pemahaman konsep halal di antara pelaku usaha, serta koordinasi antar pihak yang belum selalu sejalan.

Peran Kementerian Agama

Kemenag melalui Pengawas Halal berperan memberikan edukasi tentang standar halal, memfasilitasi sertifikasi halal untuk rumah makan dan akomodasi, serta melakukan pembinaan berkelanjutan kepada pelaku usaha sesuai amanat UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Sosialisasi sertifikasi halal sudah mulai diarahkan kepada pengelola homestay dan akomodasi di kawasan wisata, sejalan dengan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 80 Tahun 2024 yang memudahkan akses fasilitasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Hambatan yang dihadapi adalah kesadaran pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal masih perlu

ditingkatkan, banyak yang merasa prosesnya rumit dan biayanya mahal, padahal sertifikasi halal penting untuk meyakinkan wisatawan muslim.

Peran Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM)

Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau memiliki posisi strategis dalam menjaga kesinambungan nilai adat di tengah pengembangan wisata halal. Keterlibatan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau dalam pengembangan wisata masih bersifat koordinasi informal, belum ada bentuk kolaborasi tertulis yang mengikat.

Kegiatan budaya seperti *Pasa Harau Art* menampilkan beragam unsur budaya Minangkabau yang menjadi sarana edukasi bagi wisatawan. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau menekankan bahwa keterlibatan lembaga adat secara formal akan memberikan nilai tambah bagi pengembangan wisata halal ke depan.

Peran Kelompok Sadar Wisata

Pokdarwis memegang peran sebagai garda terdepan dalam pengelolaan destinasi wisata yang langsung berinteraksi dengan wisatawan setiap hari. Disapora telah memberikan pelatihan terkait pelayanan wisata halal mulai dari cara menyambut tamu hingga menjaga kebersihan kawasan.

Keterbatasan sumber daya manusia dan pendanaan masih menjadi kendala. Pokdarwis membutuhkan pelatihan lanjutan dan dukungan anggaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan agar standar wisata halal dapat diterapkan optimal.

Tantangan Pengembangan Wisata Halal

Berdasarkan analisis dokumen dan temuan lapangan, tantangan utama yang dihadapi meliputi :

Infrastruktur dan Sarana Prasarana

Aksesibilitas yang belum optimal ke beberapa lokasi wisata dan sebagian besar akomodasi belum tersertifikasi halal meskipun praktiknya sudah sesuai syariah.

Sumber Daya Manusia

Kapasitas SDM pariwisata masih rendah dengan jumlah pegawai Dinas Parpora yang terbatas (40 PNS) untuk mengelola seluruh urusan pariwisata, pemuda, dan olahraga di kabupaten. Pemahaman konsep wisata halal yang komprehensif masih minim.

Promosi dan Pemasaran

Branding wisata halal yang belum kuat, pemanfaatan media promosi yang belum optimal meskipun anggaran meningkat, serta keterbatasan jaringan kerjasama promosi dengan platform wisata halal nasional dan internasional.

Kolaborasi dan Koordinasi

Pembangunan pariwisata yang masih belum terpadu dan bersifat sektoral, belum tersedianya regulasi khusus tentang wisata halal di tingkat kabupaten, serta lemahnya koordinasi antar-SKPD terkait.

Pembiayaan dan Investasi

Keterbatasan anggaran pembangunan, rendahnya minat investor karena sulitnya pembebasan lahan, terbatasnya akses pembiayaan bagi pelaku usaha lokal, serta belum optimalnya penggalian sumber pembiayaan alternatif.

Data dan Sistem Informasi

Akurasi dan ketersediaan data yang terbatas membuat perencanaan kurang *evidence-based*, serta lemahnya sistem monitoring dan evaluasi yang belum dipilah berdasarkan segmen wisata halal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pengembangan wisata halal berbasis kearifan lokal di Kabupaten Lima Puluh Kota, khususnya di Lembah Harau, memiliki fondasi yang kuat. Hal ini didukung oleh filosofi "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*", mayoritas penduduk yang beragama Islam, serta kearifan lokal seperti tradisi Randai, Silek Tuo, dan Pacu Jawi yang selaras dengan ajaran Islam. Dari sisi pengembangan destinasi, Lembah Harau telah memenuhi aspek *attraction, accessibility, amenities, facility, dan institution* melalui peran aktif Disapora, Kemenag, LKAAM, dan Pokdarwis, meskipun koordinasi antar lembaga masih perlu ditingkatkan.

Pengembangan wisata halal masih terkendala infrastruktur, rendahnya sertifikasi halal, keterbatasan SDM, promosi yang belum maksimal, koordinasi lembaga yang terpisah, minimnya pembiayaan, dan lemahnya sistem data. Karena itu, diperlukan regulasi khusus wisata halal, percepatan sertifikasi, penguatan promosi digital, pelibatan LKAAM dalam perencanaan, komitmen pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi, serta pembentukan tim terpadu lintas SKPD dengan sistem monitoring yang jelas agar pengembangan wisata halal lebih terarah dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Battour, M., & Ismail, M. N. (2016). Halal tourism: Concepts, practices, challenges, and future. *Tourism Management Perspectives*, 19, 150–154. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.008>
- Butler, R. W. (1999). Sustainable tourism: A state-of-the-art review. *Tourism Geographies*, 1(1), 7–25. <https://doi.org/10.1080/14616689908721291>
- Cooper, C., Fletcher, J., Gilbert, D., & Wanhill, S. (1993). *Tourism: Principles and practice*. Pitman Publishing.
- Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota. (2021). *Rencana strategis 2021–2026*. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. (2016).
- Henderson, J. C. (2010). Sharia-compliant hotels. *Tourism and Hospitality Research*, 10(3), 246–254. <https://doi.org/10.1057/thr.2010.3>
- Ismawati, I., Fitrianti, S., Sillia, N., & Fauzi, N. (2017). Strategi pengembangan Taman Wisata Lembah Harau Sumatera Barat berbasis kearifan lokal: Tungku tigo sajarangan. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian*, 6(2), 140–152. <https://doi.org/10.21107/agriekonomika.v6i2.1830>
- Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 80 Tahun 2024 tentang standar operasional prosedur layanan permohonan sertifikat halal dan pedoman pelaksanaan fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. (2024).
- Mastercard-CrescentRating. (2019). *Global Muslim Travel Index 2019*. <https://www.crescentrating.com>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Mohsin, A., Ramli, N., & Alkhulayfi, B. A. (2016). Halal tourism: Emerging opportunities. *Tourism Management Perspectives*, 19, 137–143. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.010>
- Nugroho, R. (2014). *Public policy: Teori, manajemen, dinamika, analisis, konvergensi, dan kimia kebijakan*. PT Elex Media Komputindo.
- Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. (2021). *Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 109 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga*.
- Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. (2021). *Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021–2026*.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. (2007). *Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang kepariwisataan Sumatera Barat*.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. (2022). *Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 19 Tahun 2022 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan pariwisata halal*.

- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan. (2023).
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2022 tentang standar usaha pariwisata. (2022).
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2014 tentang standar usaha pondok wisata. (2014).
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. (2021).
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. (2024).
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan. (2014).
- Sunaryo, B. (2013). *Kebijakan pembangunan destinasi pariwisata: Konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Gava Media.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. (2009).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. (2014).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. (2017).